

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.04.03.81.814.01.19.0024 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2019

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut revisi rencana strategis badan pengawas obat dan makanan tahun 2015-2019, perlu menetapkan rencana kinerja pusat data dan informasi obat dan makanan tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 180);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2019
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2019
- Kedua : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2019
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat Dan Makanan



Roby Darmawan, M.Eng
NIP. 196912151991011001

Lampiran Keputusan Kepala Pusat
Data dan Informasi Obat dan Makanan
Nomor : HK.04.03.81.814.01.19.0024
Tentang Rencana Kinerja Pusat Data
dan Informasi Obat dan Makanan
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKK	TARGET
1.	Layanan TIK yang andal di BPOM	Persentase layanan TIK terintegrasi pengawasan obat dan makanan	100%
2.	Tersusunnya perencanaan TIK	Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun	1
3.	Terlaksananya proses pengembangan TIK	Persentase kebijakan standar data yang diimplementasikan	68%
		Persentase pengembangan sistem informasi sesuai perencanaan	100%
		Persentase infrastruktur TIK sesuai perencanaan	100%
4	Tersedianya sistem manajemen keamanan informasi	Sertifikat ISO 27001	1
5	Respon time layanan TIK yang sesuai prosedur	Persentase respon time layanan TIK yang terpenuhi	100%
6	Terselenggaranya kegiatan TIK sesuai perencanaan	Persentase layanan aplikasi dan layanan infrastruktur yang dimanfaatkan sesuai proses bisnis BPOM	100%
		Persentase kegiatan TIK sesuai perencanaan dibanding total kegiatan yang direncanakan	100%
7	Terwujudnya RB Pusdatin sesuai dengan road map RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Pusdatin	81